



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **AHMAD SOLIHIN**, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0129, yang beralamat di Kampung Rawailat RT/RW. 004/009, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 1**");
2. **AEP BIN H. ROJAK**, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0045, yang beralamat di Kampung Rawailat RT/RW. 004/009, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 2**");
3. **SISWANTO HARIYADI**, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0041, yang beralamat di Jalan Raya Semplak Gang Mulya No. 29, RT/RW. 002/007 Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 3**");
4. **TONNY AGUSMAN**, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0268, yang beralamat di Sindang Resmi, RT/RW. 001/017, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 4**");
5. **FERI RIANDI**, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0124, yang beralamat di Kampung Sabandar Kidul, RT/RW. 002/003 Desa Sabandar, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 5**");
6. **MUHAMAD IRWAN**, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0220, yang beralamat di Sindang Resmi RT/RW. 003/018 Kel. Bondongan, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 6**");
7. **AHMAD SUDRAJAT**, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0253, yang beralamat di Palasari RT/RW. 006/005, Kelurahan Sindangsari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 7**");
8. **YULI GUNAWAN**, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0002, yang beralamat di Jalan Johar Baru Utara VI/6,

Halaman 1 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



RT/RW. 007/005 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat DKI Jakarta (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 8**");

9. RAHMAT SUHENDI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0300, yang beralamat di Sindang Barang Loji, RT/RW. 002/013, Kelurahan Loji, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 9**");

10. ABDUL RAHMAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0217, yang beralamat di Kampung Muara, RT/RW. 003/009, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 10**");

11. ABI B. UHO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0013, yang beralamat di Kampung Muara Peundeuy, RT/RW. 003/011, Kelurahan Sindang Rasa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 11**");

12. ADE SUHERLI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0113, yang beralamat di Kampung Nyang Kokot, RT/RW.002/004, Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 12**");

13. ADE SUMARNA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0260, yang beralamat di Kota Batu, RT/RW.002/007, Kelurahan Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 13**");

14. ADE SUPRIYADI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0229, yang beralamat di Cimanggu Ciereng, RT/RW. 002/007, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 14**");

15. ADi SETIAWAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0273, yang beralamat di Bojong Menteng, RT/RW. 001/006, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 15**");

16. AHMAD RIZKI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0281, yang beralamat di Kampung Dayeuh, RT/RW. 001/002, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 16**");

17. AHMAD SOLEH, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0254, yang beralamat di Kebon Pedes No. 136, RT/RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/010, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 17**");

18. AGUS SUHERMAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0249, yang beralamat di Ciwaringin Kaum No. 11, RT/RW. 004/005, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 18**");

19. ALEXSANDER SRI MOELYARSO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0601, yang beralamat di Babakan Asem, RT/RW. 002/004 Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 19**");

20. ANDIKA FAJLI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0526, yang beralamat di Kampung Kiaralawang, RT/RW. 002/007, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 20**");

21. ANIN BIN SAMININ, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0022, yang beralamat di Kampung Rawa Ilat, RT/RW. 003/008, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 21**");

22. APRIYADI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0288, yang beralamat di Kampung Nyalindung, RT/RW. 005/008, Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 22**");

23. AIP SYAIPUL, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0197, yang beralamat di Cibeureum Sunting, RT/RW. 002/007, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 23**");

24. ARIF SETIA PERMANA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0303, yang beralamat di Jalan DRS Saleh Danasasmita, RT/RW. 002/007 Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 24**");

25. ASEP SUPARMAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0291, yang beralamat di KP Mekar Wangi, RT/RW. 004/013, Kelurahan Rangka Mekar, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 25**");

26. ASTAWIJAYA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0716, yang beralamat di Gang Raden Saleh, RT/RW.

Halaman 3 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



004/006, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 26**");

27. ASEP SUJANA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0307, yang beralamat di Jalan Komp Setu No. 32, Cikaret, RT/RW. 003/001, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 27**");

28. BASUKI IRIANTO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0729, yang beralamat di Kampung Cipinang Gading, RT/RW. 003/004, Kelurahan Rangggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 28**");

29. BUDI PRAYUGO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0443, yang beralamat di Jalan Jati 1, No. 21, RT/RW. 001/005, Kelurahan Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 29**");

30. EKO NUGROHO BUDIHARJO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0339, yang beralamat di Jalan Rangggamekar, Blok A, No. 2, RT/RW. 001/008, Kelurahan Rangggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 30**");

31. DEDI SUTEDI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0173, yang beralamat di Jalan Sukamulya, RT/RW.007/003, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 31**");

32. DENI RAMDANI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0203, yang beralamat di Kampung Panca Galih, RT/RW. 004/003, Kelurahan Loji, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 32**");

33. DENI HAMDANY, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0256, yang beralamat di Kampung Jami, RT/RW. 001/004, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 33**");

34. DEPPI WULAN LESTARI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0805, yang beralamat di Jalan H. Daud No.44, RT/RW. 003/003, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat DKI Jakarta (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 34**");

35. DARMA KUSUMA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0275, yang beralamat di Kampung Sawah, RT/RW.



004/007, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 35**");

36. DIAH MARDIAH, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0393, yang beralamat di Jalan Bintara 12A, RT/RW. 009/009, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 36**");

37. DIAN PERMANA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0683, yang beralamat di Kampung Muara, RT/RW. 002/005, Desa Tapos 1, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 37**");

38. DIAN RUSDIANTO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0006, yang beralamat di Jalan Menteng Belakang 93, RT/RW. 003/012, Kelurahan Menteng, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 38**");

39. DIDIN BIN SAI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0306, yang beralamat di Kampung Curug Deng Deng, RT/RW. 004/006 Desa Lemah Duhur, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 39**");

40. DUDI PERMANA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0549, yang beralamat di Sukasari I, Gang Mesjid, No. 28, RT/RW. 003/002, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 40**");

41. DADANG SUTISNA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0039, yang beralamat di Gang Raden Saleh, RT/RW. 006/006, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 41**");

42. DANI SOLEHUDIN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0216, yang beralamat di Kampung Tajur, No. 14, RT/RW. 001/004, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 42**");

43. DAUD, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0131, yang beralamat di Kampung Bojong Kaso, RT/RW. 001/008, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 43**");

44. DEDI SUKARYA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0207, yang beralamat di Cibeureum, RT/RW. 005/005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 44**");

45. EDIN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0125, yang beralamat di Kampung Tlajung, RT/RW. 005/002, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 45**");

46. ENDANG SUKARNA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0177, yang beralamat di Kampung Cibogel, Kota Batu, RT/RW. 003/002, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 46**");

47. ENDANG SUARDI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0283, yang beralamat di Ciwaringin Kaum, Gang Tanjung, No. 11, RT/RW. 004/005, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 47**");

48. ENDUM BIN NYAONG, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0067, yang beralamat di Kampung Rawa Ilat, RT/RW. 003/008, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 48**");

49. ERIK SETIAWAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0149, yang beralamat di Kebon Jukut, RT/RW. 003/001, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 49**");

50. HAMDANI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0529, yang beralamat di Selakopi, RT/RW. 002/004, Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 50**");

51. HAMD I, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0309, yang beralamat di Kb. Kalapa, RT/RW. 007/004, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 51**");

52. HANDRI SURYANA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0525, yang beralamat di Gang Apu No. 33, RT/RW. 003/009, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 52**");

53. HARIRI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0265, yang beralamat di Kampung Cibedug Girang, RT/RW.

Halaman 6 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001/002, Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor
(selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 53**");

54. HASAN BASRI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0102, yang beralamat di Sukasari 1, Gang Mesjid, RT/RW. 005/002, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 54**");

55. HASANNUDIN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0242, yang beralamat di Kampung Lebak Sari, RT/RW. 001/006, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 55**");

56. HENDI SHOPIAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0236, yang beralamat di Kampung Cingcau, RT/RW. 003/009, Kelurahan Gudang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 56**");

57. HERMANSYAH, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0195, yang beralamat di Bantar Kemang, RT/RW. 003/013, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 57**");

58. MOHAMMAD IDRIS, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0717, yang beralamat di Gang Raden Saleh, RT/RW. 003/016, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 58**");

59. INDRA ROBIANDRI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0223, yang beralamat di Cimanggu, Gang Amil, RT/RW. 007/009, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 59**");

60. IRVAN FEBRIAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0759, yang beralamat di Kampung Sindang Barang, RT/RW.002/003, Desa Pasireurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 60**");

61. ISMAIL, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0152, yang beralamat di Kampung Rawa Ilat, RT/RW. 002/008, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 61**");

62. IWAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0130, yang beralamat di Kampung Bojong Kaso, RT/RW. 002/008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 62**");

63. IWAN WINATA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0226, yang beralamat di Bojong Baru, RT/RW. 003/002, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 63**");

64. JAMALUDIN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0206, yang beralamat di Kampung Sukajadi, RT/RW. 002/010, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 64**");

65. KETUT ARTA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0298, yang beralamat di Kampung Cibogel, RT/RW. 002/002, Kelurahan Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 65**");

66. KOHARUDIN BIN MUKSIN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0097, yang beralamat di Kampung Rawailat, RT/RW. 003/009, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 66**");

67. KURNIAWAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0175, yang beralamat di Parung Jambu, RT/RW. 002/010, Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 67**");

68. KUSUMA ATMAJA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0558, yang beralamat di Pasir Eurih, RT/RW. 002/011, Desa Pasireurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 68**");

69. M. HUSEN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0783, yang beralamat di Pancasan Baru, RT/RW. 002/012, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 69**");

70. M. SODIK, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0036, yang beralamat di Perum Pesona Cimanggu Permai Blok A-2, RT/RW. 001/015, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 70**");

71. MUHAMAD YUSUP, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0305, yang beralamat di Jalan Veteran 2,

Halaman 8 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 003/003, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 71**");

72. MUHAMAD ZAENAL MUTAQIN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0264, yang beralamat di Kampung Geblug, RT/RW. 001/001, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 72**");

73. MACHMUD, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0245, yang beralamat di Kampung Benteng, RT/RW. 007/005, Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 73**");

74. MAD SAHI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0201, yang beralamat di Bantar Kemang, RT/RW. 004/007, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 74**");

75. MUHAMAD ENJA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0719, yang beralamat di Warung Jambu Atas, RT/RW. 004/006, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 75**");

76. MUDRIKAL, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0010, yang beralamat di Muara Kidul, RT/RW. 004/014, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 76**");

77. MUHAYAT, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0011, yang beralamat di Cimanggu Ciereng, RT/RW. 002/007, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 77**");

78. MULYADI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0178, beralamat di Kampung Cibolang, RT/RW. 002/006, Desa Banjar Wangi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 78**");

79. MULYADI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0496, yang beralamat di Kampung Sari Gading, RT/RW. 005/007, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 79**");

80. MULYANA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0548, yang beralamat di Kampung Ciomas, RT/RW. 004/007,

Halaman 9 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sirna Galih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 80**");

81. M. MUNADY, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0208, yang beralamat di Kampung Cibeureum, RT/RW. 007/005, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 81**");

82. NANA MULYANA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0181, yang beralamat di Jalan Pakuan Ciheuleut, RT/RW. 003/008, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 82**");

83. NASYODI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0160, yang beralamat di Kampung Cibeureum, RT/RW. 001/005, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 83**");

84. NIMIN BIN H. ABDUL MANAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0758, yang beralamat di Kampung Peundeuy, RT/RW. 017/008, Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 84**");

85. NURDIANSYAH KAMAL, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0274, yang beralamat di Kampung Jaya Sari, RT/RW. 005/005, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 85**");

86. NURJAYA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0029, yang beralamat di Kampung Tajur, RT/RW. 003/004, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 86**");

87. NURMAYANTI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0351, yang beralamat di Perum Taman Pajajaran Blok D1 No.16, RT/RW. 008/011, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 87**");

88. OBAY, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0276, yang beralamat di Gang Basir Cikaret, RT/RW. 007/004, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 88**");

89. OFIK TAUFIK, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0771, yang beralamat di Kampung Poponcol, RT/RW.

Halaman 10 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/003, Desa Cibusah Kota, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 89**");

90. QOZIM ASRORI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0012, yang beralamat di Kampung Cibeureum, RT/RW. 002/005, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 90**");

91. RAHMAT HIDAYAT, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0728, yang beralamat di Kampung Cibogel, RT/RW. 005/011, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 91**");

92. RIZAL WAHYUDIN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0163, yang beralamat di Kampung Padarincang, RT/RW. 003/002, Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 92**");

93. SAIFUDIN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0198, yang beralamat di Kampung Kiaralawang, RT/RW. 004/002, Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 93**");

94. SARIF HIDAYAT, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0182, beralamat di Kampung Rawa Jaha, RT/RW. 002/003, Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 94**");

95. SARYONO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0187, yang beralamat di Kampung Bitung Tengah, RT/RW. 001/004, Desa Bitungsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 95**");

96. SAYU MEILANI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0810, yang beralamat di Kampung Jembatan 2, RT/RW. 003/007, Kecamatan Citeureup, Desa Karang Asem Barat, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 96**");

97. MUHAMAD SUDARMA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0643, yang beralamat di Pabuaran, RT/RW. 001/008 Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 97**");

98. SUGENG MUJANA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0456, yang beralamat di Perum Grand Harmony Cileungsi Blok C2 No.12, RT/RW. 001/019 Kelurahan Cileungsi,

Halaman 11 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut **"PEMOHON PKPU 98"**);

99. SUGENG PRIYONO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0725, yang beralamat di Sindang Resmi, RT/RW. 003/018, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut **"PEMOHON PKPU 99"**);

100. SUHARYATI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0340, yang beralamat di Lebak Kantin, RT/RW. 001/005, Kelurahan Sempur, Kota Bogor Tengah, Kota Bogor (selanjutnya disebut **"PEMOHON PKPU 100"**);

101. SUHENDRA NUR, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0227, yang beralamat di Kampung Cipinang Gading, RT/RW. 005/004, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut **"PEMOHON PKPU 101"**);

102. SUJONGKO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0072, yang beralamat di Kampung Rawa Ilat, RT/RW. 004/009, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut **"PEMOHON PKPU 102"**);

103. SUKAHPI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0285, yang beralamat di Kampung Cibedug Girang, RT/RW. 001/003, Desa Sukatani, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut **"PEMOHON PKPU 103"**);

104. SUKANDAR, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0720, beralamat di Warung Bandrek, RT/RW. 003/012, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut **"PEMOHON PKPU 104"**);

105. SUMARNO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0199, yang beralamat di Selakopi, RT/RW. 003/004, Kelurahan Pasir Mulya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor (selanjutnya disebut **"PEMOHON PKPU 105"**);

106. SUPARMAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0132, yang beralamat di Kampung Bojong Kaso, RT/RW. 002/008, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut **"PEMOHON PKPU 106"**);

107. SUPENO BT H. AMU, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0096, yang beralamat di Kampung Rawailat,

Halaman 12 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 003/009, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 107**");

108. SURATMAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0005, yang beralamat di Griya Alam Sentosa V2/15, RT/RW. 007/009, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 108**");

109. SURIPMAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0258, yang beralamat di Kampung Cukanggaleuh 1 RT/RW. 001/001, Desa Jambuluwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 109**");

110. SURYADI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0202, yang beralamat di Perum Griya Family 2 Blok E4 No.20, RT/RW. 001/021, Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 110**");

111. SUYAMTO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0476, yang beralamat di Kampung Ciketing, Asem Jaya, RT/RW. 001/RW. 006, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 111**");

112. SYAEFUL ZUHRI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0069, yang beralamat di Jalan Raya Cibinong Km. 43, No. 38, RT/RW. 001/011, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 112**");

113. SAEPUDIN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0721, yang beralamat di Pamoyanan, RT/RW. 001/007, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 113**");

114. TABRONI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0148, yang beralamat di Kampung Mampir Barat, RT/RW. 003/006, Desa Mampir, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 114**");

115. TATA SUBRATA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0166, yang beralamat di Kampung Cibeureum, RT/RW. 001/005, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 115**");

116. TEGUH SUPRIYATNO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0145, yang beralamat di Bendungan Jago,

Halaman 13 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 020/002, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat DKI Jakarta (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 116**");

117. THAMRIN MUTHALIB, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0357, yang beralamat di Jalan Nelati 1, Bukit Putra D7/1, RT/RW. 004/010, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 117**");

118. TRIO SETIAWAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0357, yang beralamat di Cimanggu Kulon, RT/RW. 004/007, Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 118**");

119. TURAHNO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0289, yang beralamat di Kampung Sawah, RT/RW. 003/006, Desa Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 119**");

120. UJANG BIN TAEN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0267, yang beralamat di Kampung Babakan, RT/RW. 001/012, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 120**");

121. UJANG DARMA SASMITA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0279, yang beralamat di Sirnasari, RT/RW. 004/004, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 121**");

122. UJUN WAHYUDI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0735, yang beralamat di Kampung Cipicung, RT/RW. 016/007, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 122**");

123. UMAR SUAIDI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C073, yang beralamat di Wanarata, RT/RW. 032/008, Desa Wanarata, Kecamatan Batarbolang, Kabupaten Pemalang (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 123**");

124. WAHYUNI MULYAWATI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0491, yang beralamat di Ex Asr Kizi 3/Harlap, No. 37, RT/RW. 001/012, Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 124**");

125. WARYANTO, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0105, yang beralamat di Vila Surya Jaya C2/3, RT/RW.

Halaman 14 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/009, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 125**");

126. WAWAN SUWANDA, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0280, yang beralamat di Kebon Pala, RT/RW. 002/011, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 126**");

127. WAWI BADRUDIN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0117, yang beralamat di Babakan Menan, RT/RW. 003/001, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 127**");

128. YADI SUPRIADI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0250, yang beralamat di Kampung Buniaga, RT/RW. 001/001, Desa Sukaresmi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 128**");

129. YOYOH NURSIAH, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0311, yang beralamat di Ciwaringin Kaum, No.11, RT/RW. 004/005, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 129**");

130. YULIAH, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0329, yang beralamat di Jalan Bangka No. 72, Pondok Aren, RT/RW. 003/007, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 130**");

131. YUS INDRA RAHMAN, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0232, yang beralamat di Jalan Mandala No. 11, RT/RW. 002/002, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 131**");

132. YUSUP SUPRIYADI, Ex. atau mantan Karyawan PT. BOSTINCO dengan NIK: C0540, yang beralamat di Kampung Gedong, RT/RW. 001/010, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU 132**");

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ari Lazuardi, S.H., M.H., Mohamad Fandrian Adhistianto, S.H., M.H., Afif Johan, S.T., S.H., M.H., Muzayin, S.Pd., S.H. dan Fajar Alam, S.H., M.H., Para Advokat pada **LEMBAGA PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN DAN ADVOKASI PERBURUHAN (PAKKAR)** yang beralamat di Bukit Cinere Indah, Jalan Sungai Pesanggrahan VII Nomor: 29 Blok OS, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 15 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 005/SKK-PAKKAR/X/2023, tanggal 8 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon PKPU**;

Terhadap :

PT BOSTINCO, suatu Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Raya Cileungsi Bekasi, Kilometer 22,5, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Iwan Tirtha (selaku Direktur Utama) memberikan Kuasa kepada Triangga Kamal, S.H. dkk. Para Advokat pada kantor Hukum KYORA beralamat di World Capital Tower, Lantai 9, Unit 17, Jl. Lingkar Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca permohonan pencabutan permohonan dari Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2023 di bawah Nomor Register 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

1. PKPU telah menunjuk Pemohon PKPU I untuk melaksanakan beberapa pekerjaan konstruksi, dengan rincian Surat Perintah Kerja sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja Nomor: 103/ADD-03/SPK-/WK/INF2/D21J19015/2020 tanggal 27 Januari 2020;
- Addendum-01 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 103/ADD-01/SPK-/WK/INF2/D21J19015/2020 tanggal 14 Februari 2020;
- Addendum-02 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 103/ADD-02/SPK-/WK/INF2/D21J19015/2020 tanggal 20 April 2020;
- Addendum-03 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 103/ADD-03/SPK-/WK/INF2/D21J19015/2020 tanggal 10 Agustus 2020;
- Surat Perintah Kerja Nomor: 146/SPK-/WK/INF1/D21J19015/2020 tanggal 1 Maret 2020;

Halaman 16 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum-01 Surat Perintah Kerja No. 146/ADD-01/SPK/WK/INF2/D21J19015/2020 tanggal 31 Maret 2020;
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No. 102/SPPP/WK/INF1/2020 tanggal 12 Januari 2020;
- Addendum-01 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 102/ADD 01/SPPP/WK/INF1/2020 tanggal 12 Februari 2020;
- Addendum-02 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 102/ADD 02/SPPP/WK/INF1/2020 tanggal 20 Maret 2020;
- Addendum-03 Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 102/ADD 03/SPPP/WK/INF1/2020 tanggal 5 November 2020;
- Surat Perintah Kerja No. 112/ADD-01SPK/WK/INF1/D21J19015/2020 tanggal 30 Januari 2020;
- Surat Perintah Kerja No. 112/ADD-01SPK/WK/INF1/D21J19015/2020 tanggal 1 April 2020; dan
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 43/ADD.I/SPPP/WK/INF1/PPKA2A/2020 tanggal 27 Maret 2019.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Surat Perintah Kerja Pemohon PKPU I"**).

2. Bahwa terhadap pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Kerja Pemohon PKPU I, Pemohon PKPU I telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Surat Perintah Kerja Pemohon PKPU I, yang mana hasil pekerjaan dan kewajiban dari Pemohon PKPU I tersebut telah diserahkan dan diterima dengan baik dan benar oleh Termohon PKPU yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 103.3/ADD-03/BAPP-SUB/WK/INF2/D21J19015/2020 tanggal 10 Agustus 2020;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP) No. 103.3/ADD-03/BAPP-SUB/WK/INF2/D21J19015/2020 tanggal 9 November 2020;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Sub Pelaksana Konstruksi tanggal 9 November 2020;
- Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Sub Pelaksana Konstruksi tanggal 3 Februari 2023;
- Lampiran Berita Acara Prestasi Pekerjaan 146.1/BAPP-SUB/WK/INF2/D21J19015/2020 tanggal 1 September 2020;

Halaman 17 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP) 146.1/BAPP-SUB/WK/INF2/D21J19015/2020 tanggal 1 September 2020;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Sub Pelaksana Konstruksi tanggal 1 September 2020;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP) 102.8/ADD-03/BAP-SUB/WK/INF2/ 2020 tanggal 5 November 2020;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 102.8/ADD-03/BAP-SUB/WK/INF2/ 2020 tanggal 5 November 2020;
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Sub Pelaksana Konstruksi tanggal 5 November 2020;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal Dan Plumbingarea Gedung Rest Area Sta 68 Kiri Proyek Pembangunan Rest Area Dan Penyempurnaan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar Paket 2 Sodomulyo – Kota Baru Sta. 39+400 Sta.800+000, tanggal 22 April 2020;
- Berita Acara Serah Terima Pertama No. 019.1/BA-ST1/WK/INF1/D21J19015/2019 tanggal 11 Mei 2020;
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 112.1/BAKP/WK/INF1/D21J19015/2020 tanggal 11 Mei 2020; dan
- Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Sub Pelaksana Konstruksi No. 112.2A/ADD-01/BA-ST2/WK/INF3/D21J19015/2023 tanggal 3 Februari 2023.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Berita Acara Hasil Pekerjaan Pemohon PKPU I**”).

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan Pemohon PKPU I tersebut, Pemohon PKPU I telah mengirimkan tagihan pembayaran atas sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Termohon PKPU atas pekerjaan yang telah diselesaikan melalui Surat Permohonan Pembayaran sebagai berikut:

- Surat Permohonan Pembayaran atas pekerjaan pulau gabungan gate toll kota baru rest area STA 67+000 pada jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar Paket 2 berdasarkan kontrak BAPP No. 103.3/ADD-03/BAP-SUB/WK/INF2/D21J19015/2020 tanggal 27 Januari 2020 dengan total tagihan pembayaran adalah sebesar Rp. 383.629.073,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah); dan

Halaman 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanggal 5 November 2020 perihal Permohonan Pembayaran atas pekerjaan Mekanikal, elektrikal dan plumping rest area STA 67+000 pada jalan tol bakauheni – Terbanggi Paket 2 berdasarkan kontrak BAPP No. 102/ADD-03/BAP-SUB/WK/INF2/2020 tanggal 13 Januari 2020 dengan total tagihan pembayaran adalah sebesar Rp. 497.159.602,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus dua rupiah).

4. Bahwa terhadap surat permohonan pembayaran yang telah dikirimkan oleh Pemohon PKPU I kepada Termohon PKPU, faktanya Termohon PKPU belum dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut kepada Pemohon PKPU I, sehingga pada tanggal 27 Desember 2022 antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU kemudian melakukan kesepakatan dalam rangka rekonsiliasi terhadap utang-utang Termohon PKPU sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Utang. Adapun dari hasil rekonsiliasi tersebut, Termohon PKPU memiliki kewajiban pembayaran kepada Pemohon PKPU I **dengan total kewajiban pembayaran adalah sebesar Rp. 930.227.570,- (sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah).**

5. Bahwa berdasarkan pada berita acara rekonsiliasi yang telah ditandatangani antara Pemohon PKPU I dengan Termohon PKPU tersebut, yang mana sampai dengan tanggal permohonan PKPU ini diajukan, Termohon PKPU masih memiliki tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan kepada Pemohon PKPU I dengan jumlah kewajiban pembayaran adalah sebesar **Rp. 930.227.570,- (sembilan ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah).**

I. PEMOHON PKPU II MERUPAKAN KREDITOR DARI TERMOHON PKPU YANG MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU

6. Bahwa Pemohon PKPU II merupakan suatu badan usaha berbentuk perseroan komanditer, yang telah menjalin hubungan bisnis dengan Termohon PKPU berdasarkan Surat Perintah Kerja, dimana Termohon PKPU telah menunjuk Pemohon PKPU II selaku Sub Pelaksana Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal pada RS Adam Malik

Halaman 19 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan pelaksanaan perbaikan Trase Tol pada Proyek Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi, dengan rincian Surat Perintah Kerja sebagai berikut:

- Surat Perintah Kerja Nomor 138/SPK/WK/INF1/2020 tanggal 19 Juni 2020;
- Addendum-01 Surat Perintah Kerja (SPK) Jalan Bebas Hambatan & Tol Bakauheni-Terbanggi besar Paket 2 Perbaikan Trase Tol STA 39+400SD 43+400 Nomor 178/ADD-01/WK/INF2/JTBT/2021 TANGGAL 3 Februari 2021;
- Addendum-01 Surat Perintah Kerja (SPK) Jalan Bebas Hambatan & Tol Bakauheni-Terbanggi besar Paket 2 Perbaikan Trase Tol STA 43+400SD 47+400 Nomor 179/ADD-01/WK/INF2/JTBT/2021 TANGGAL 3 Februari 2021;
- Addendum-01 Surat Perintah Kerja (SPK) Jalan Bebas Hambatan & Tol Bakauheni-Terbanggi besar Paket 2 Perbaikan Trase Tol STA 47+400SD 52+400 Nomor 180/ADD-01/WK/INF2/JTBT/2021 TANGGAL 3 Februari 2021;

(Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Surat Perintah Kerja Pemohon PKPU II**").

7. Bahwa terhadap pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Kerja Pemohon PKPU II, Pemohon PKPU II telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Surat Perintah Kerja Pemohon PKPU II, yang mana hasil pekerjaan dan kewajiban dari Pemohon PKPU II tersebut telah diserahkan dan diterima dengan baik dan benar oleh Termohon PKPU yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Proyek Jalan Bebas Hambatan Dan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar Paket - 2 (Seksi - 2), tanggal 4 Agustus 2021;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jalan Bebas Hambatan & Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Paket-2 Pekerjaan Perbaikan Trase Tol sta 43+400 SD 47+400 Nomor :179-II/BAPEK-SUB/SPK/WK/INF2/JTBT/2021, tanggal 4 Agustus 2021;

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Berita Acara Hasil Pekerjaan Pemohon PKPU II**").

Halaman 20 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan Pemohon PKPU II tersebut, Pemohon PKPU II telah mengirimkan tagihan pembayaran atas sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Termohon PKPU atas pekerjaan yang telah diselesaikan melalui Surat Permohonan Pembayaran tanggal 21 Februari 2023, dengan total tagihan pembayaran adalah sebesar Rp. 619.568.867,- (enam ratus Sembilan belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

9. Bahwa terhadap tagihan pembayaran Pemohon PKPU II kepada Termohon PKPU, faktanya Termohon PKPU juga belum dapat memenuhi sisa kewajiban pembayarannya kepada Pemohon PKPU II. Oleh karena hal tersebut, maka pada tanggal 8 Agustus 2023 antara Pemohon PKPU II dengan Termohon PKPU kemudian melakukan kesepakatan dalam rangka rekonsiliasi terhadap utang-utang Termohon PKPU sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Utang. Adapun hasil kesepakatan dalam rekonsiliasi tersebut, Termohon PKPU memiliki kewajiban pembayaran kepada Pemohon PKPU II **dengan total kewajiban pembayaran adalah sebesar Rp. 676.451.615, - (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas rupiah);**

10. Bahwa meskipun Pemohon PKPU II dengan Termohon PKPU telah manandatangani berita acara rekonsiliasi, akan tetapi Termohon PKPU belum juga menunjukkan itikad baik dengan segera melakukan pelunasan pembayaran atas kewajiban pembayarannya kepada Pemohon PKPU. Sehingga sampai dengan tanggal permohonan PKPU ini diajukan, Termohon PKPU masih memiliki tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan kepada Pemohon PKPU II dengan total kewajiban pembayaran adalah sebesar **Rp. 676.451.615, - (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh satu juta enam ratus lima belas rupiah);**

11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, telah terbukti secara fakta hukum Termohon PKPU masih memiliki kewajiban pembayaran berupa tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU (in casu Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II), sehingga Para Pemohon PKPU (in casu Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II) selaku kreditor



secara hukum memiliki hak untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU;

12. Bahwa dengan telah terbukti secara fakta hukum Termohon PKPU masih memiliki kewajiban pembayaran terhadap Para Pemohon PKPU (in casu Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II) hingga saat ini, maka telah patut dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan pemutus perkara *a-quo* untuk menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU oleh Para Pemohon PKPU dan menyatakan Termohon PKPU dalam keadaan PKPU dengan segala akibat hukumnya;

II. MENGENAI UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH OLEH PARA PEMOHON PKPU ADALAH UTANG YANG DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA DAN TELAH DIAKUI OLEH TERMOHON PKPU

13. Bahwa Para Pemohon PKPU telah mengirimkan invoice-invoice dan beberapa kali melakukan penagihan kepada Termohon PKPU, namun Termohon PKPU belum juga melaksanakan seluruh kewajibannya berupa pembayaran atas tagihan yang telah jatuh tempo kepada Para Pemohon PKPU, bahkan melewati jangka waktu yang telah ditentukan antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Kerja yang telah ditandatangani antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU;

14. Bahwa oleh karena Termohon PKPU tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya berupa pembayaran kepada Para Pemohon PKPU sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, maka secara hukum hal tersebut telah membuktikan bahwa **tagihan Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU telah jatuh waktu dan Termohon PKPU telah lalai/wanprestasi melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Para Pemohon PKPU**. Bahkan sampai Permohonan PKPU *a quo* diajukan, Termohon PKPU tidak juga dapat melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut;

15. Bahwa sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU No. 37/2004**") yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (6) UU No. 37/2004:

Halaman 22 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004:

“yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrase.”

16. Bahwa tindakan Termohon PKPU yang telah lalai melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas utang-utang Termohon PKPU yang sudah **‘JATUH WAKTU’** dan **‘DAPAT DITAGIH’** tersebut, **MENGAKIBATKAN** ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon PKPU. Lebih lanjut, Para Pemohon PKPU telah berulang kali mengingatkan Termohon PKPU untuk segera melaksanakan kewajiban pembayaran atas utang-utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU, namun hingga permohonan PKPU *a-quo* diajukan oleh Para Pemohon PKPU, Termohon PKPU belum melaksanakan kewajiban pembayarannya tersebut kepada Para Pemohon PKPU;

17. **Bahwa utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU adalah utang yang telah jatuh tempo dan telah diakui oleh Termohon PKPU sehingga secara sederhana dapat dibuktikan. Fakta adanya utang secara jelas dapat dibuktikan secara sederhana dan telah diakui oleh Termohon PKPU melalui kesepakatan dalam rekonsiliasi dengan Para Pemohon PKPU.**

18. Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Para Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap Termohon PKPU dalam upaya untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan restrukturisasi atas seluruh hutang – hutangnya baik kepada Para Pemohon PKPU maupun kepada para kreditor lainnya, sehingga pengajuan Permohonan PKPU ini sudah



tepat dan sesuai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

19. Bahwa selain Para Pemohon PKPU yang telah memenuhi syarat untuk diajukan PKPU karena Pemohon PKPU lebih dari satu kreditor, Termohon PKPU juga mempunyai banyak kreditor lainnya yang memiliki tagihan kepada Termohon PKPU, yaitu:

- a. PT Mata Langit Nusantara, yang memiliki tagihan sebesar Rp. 322.912.310,- (tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus sepuluh Rupiah) atau jumlah lain yang diakui dalam proses verifikasi;
- b. CV Anugerah Pertiwi, yang memiliki tagihan sebesar Rp. 1.094.240.748,3,- (satu miliar sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma tiga rupiah), atau jumlah lain yang diakui dalam proses verifikasi;
- c. PT Eka Buana Davinka, yang memiliki tagihan sebesar Rp. 34.626.450,- atau jumlah lain yang diakui dalam proses verifikasi.
- d. PT Lingga Indoteknik Utama, yang memiliki tagihan sebesar Rp. 1.607.407.158,- atau jumlah lain yang diakui dalam proses verifikasi.
- e. PT Bukaka Teknik Utama Tbk, yang nilai tagihannya akan dibuktikan dalam proses persidangan atau verifikasi tagihan.
- f. PT Mulya Karya Sabat, yang nilai tagihannya akan dibuktikan dalam proses persidangan atau verifikasi tagihan.
- g. PT Afna Jaya Pratama, yang nilai tagihannya akan dibuktikan dalam proses persidangan atau verifikasi tagihan.
- h. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- i. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- j. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- k. PT Bank Syariah Indonesia
- l. PT Bank BTPN Tbk.
- m. PT Bank Pan Indonesia Tbk.
- n. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
- o. PT Bank Permata Tbk.
- p. PT Bank Sinarmas Tbk.
- q. PT Bank UOB Indonesia

Halaman 24 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. PT Shinhan Bank Indonesia
- s. PT Bank Maybank Indonesia

Dan masih banyak list kreditor yang lain.

(Untuk selanjutnya disebut sebagai “**Kreditor Lain**”);

20. Bahwa piutang Kreditor Lain tersebut kepada Termohon PKPU juga telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi Termohon PKPU belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Kreditor Lain, sehingga oleh karena Termohon PKPU juga memiliki utang kepada Kreditor Lain sebagaimana dijelaskan di atas, dengan demikian, **Termohon PKPU telah terbukti secara fakta hukum memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor;**

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa syarat pengajuan permohonan PKPU ialah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk selengkapannya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (1) UU No. 37/2004:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

22. Bahwa dengan telah terbukti adanya Kreditor Lain dari Termohon PKPU, maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004. Oleh karena itu, Para Pemohon PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 25 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a-quo, agar berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada Kreditor Lain tersebut di atas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara *a-quo* serta mengabulkan permohonan PKPU dari Para Pemohon PKPU ;

IV. PARA PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA PERLU DIAJUKAN PERMOHONAN PKPU AGAR TERMOHON PKPU DAPAT MENYELESAIKAN PEMBAYARAN UTANGNYA KEPADA PARA PEMOHON PKPU

23. Bahwa hingga Permohonan PKPU *a-quo* diajukan, Termohon PKPU tidak membayar utangnya kepada Para Pemohon PKPU meskipun Para Pemohon PKPU telah berupaya untuk mengingatkan Termohon PKPU untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya kepada Para Pemohon PKPU sebagaimana telah diuraikan di atas;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Para Pemohon PKPU sampaikan sebelumnya, dimana Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran atas utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, maka dengan demikian **Para Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU sudah jelas tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada Para Pemohon PKPU maupun kepada kreditor lainnya;**

25. Bahwa meskipun Termohon PKPU belum melaksanakan seluruh kewajiban pembayarannya kepada Para Pemohon PKPU hingga Permohonan PKPU *a-quo* diajukan, Para Pemohon PKPU masih memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk melakukan restrukturisasi atas seluruh utang-utangnya kepada Para Pemohon PKPU maupun Kreditor Lain, sehingga perlu untuk diberikan tenggang waktu kepada Termohon PKPU guna mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran baik sebagian maupun seluruh utangnya kepada Para Pemohon PKPU dan kreditor lainnya;

26. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang telah Para Pemohon PKPU uraikan di atas, terhadap Termohon PKPU dapat diajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 37/2004 sebagaimana diatur dalam



Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004, yang untuk jelasnya mengatur sebagai berikut:

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa **Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.**"*

27. Bahwa oleh karena itu, Permohonan PKPU *a quo* telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004, yaitu untuk memungkinkan Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran utang-utangnya baik sebagian maupun seluruh utangnya kepada Para Pemohon PKPU dan kreditor lainnya. Dengan demikian, telah beralasan secara hukum Permohonan PKPU *a-quo* diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU guna memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk dapat merestrukturisasi utang-utangnya kepada Para Pemohon PKPU maupun kreditor lainnya;

28. Bahwa mengingat ketidakmampuan Termohon PKPU untuk melakukan kewajibannya berupa pembayaran atas seluruh utang-utangnya kepada Para Pemohon PKPU maupun kepada krediturnya dan untuk menyelamatkan usaha dari Termohon PKPU, maka Termohon PKPU dapat memberikan proposal restrukturisasi dan harus didukung penuh sejumlah pihak supaya bisa masuk ke dalam restrukturisasi demi penyelamatan dan kelangsungan usaha Termohon PKPU.

V. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASARKAN HUKUM WAJIB UNTUK DIKABULKAN

29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta dasar hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang mana Permohonan PKPU *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat-syarat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 37/2004, yang selengkapny kami kutip sebagai berikut:

Pasal 222 ayat (1) UU NO. 37/2004:

Halaman 27 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

30. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37/2004, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor, yang untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 225 ayat (3) UU No. 37/2004:

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor."*

31. Bahwa dengan didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon PKPU, maka telah terbukti Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian **Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat patut dan beralasan hukum untuk menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU dengan segala akibat hukumnya.**

VI. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UU NO. 37/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan PKPU *a-quo*, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) UU No. 37/2004, dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan PKPU, Pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk hakim pengawas serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;

33. Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a-quo*, maka Para Pemohon PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili dan memutus perkara *a-quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim - Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat Para Pengurus yakni sebagai berikut:

- **Sdr. Febryan Reza Yusuf, S.H.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-367 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022, dengan alamat kantor terdaftar pada Altruist Lawyers, Wisma Nugra Santana Lt 10, Jl. Jend. Sudirman Kav 7-8, Jakarta Pusat 10220;
- **Sdr. Martin Patrick Nagel, S.H., M.H.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-251 AH.04.03-2018 tertanggal 06 September 2018, dengan alamat kantor terdaftar pada FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point, Lt 1, Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No. 3, RT 4, RW 1, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapat, Jakarta Selatan 12730;
- **Sdr. Asri, S.H., M.H.,** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-193 AH.04.03-2019 tertanggal 19 Agustus 2019, dengan alamat kantor terdaftar pada Indonesia Stock Exchange Building Tower I 15th Floor, Suite 2603, SCBD, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Senayan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910;

Halaman 29 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sdr. Mulyadi, S.H., LL.M.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-257 AH.04.03-2021 tertanggal 30 Maret 2021, dengan alamat kantor terdaftar pada Nurjadin Sumono Mulyadi Law Office ("NSMP"), Sequis Tower Lt.20, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav 71, Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- **Sdr. Welfrid Kristian, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-149 AH.04.03-2019 tertanggal 19 Juni 2019, dengan alamat kantor terdaftar pada Kantor Advokat Halim – Silalahi & Sekutu, Kompleks Rukan Gedung Gajah, Blok AG – AF Lantai 2, Jl. Dr. Saharjo Kav. 111 Tebet, Jakarta Selatan 12810; dan
- **Sdr. Albert Panca Hasudungan Simamora, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-214 AH.04.03-2019 tertanggal 20 Agustus 2019, dengan alamat kantor terdaftar pada Komplek Ruko Graha Megah, Blok E3, Jl. Balai Pustaka Timur, Rawamangun, Jakarta Timur.

34. Bahwa Para Pengurus sebagaimana disebutkan diatas pada saat ini tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU, serta tidak mempunyai benturan kepentingan baik terhadap Debitor maupun terhadap Kreditor, sehingga berdasarkan UU No. 37/2004, Para Pengurus dapat bertindak selaku Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap

Halaman 30 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PKPU/PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat MT. Haryono Kav. 10 Cawang – Jakarta 13340 untuk seluruhnya;

2. Menetapkan keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) terhadap Termohon PKPU/ PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU;

4. Menunjuk dan Mengangkat:

- **Sdr. Febryan Reza Yusuf, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-367 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022, dengan alamat kantor terdaftar pada Altruist Lawyers, Wisma Nugra Santana Lt 10, Jl. Jend. Sudirman Kav 7-8, Jakarta Pusat 10220;

- **Sdr. Martin Patrick Nagel, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-251 AH.04.03-2018 tertanggal 06 September 2018, dengan alamat kantor terdaftar pada FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point, Lt 1, Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No. 3, RT 4, RW 1, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapat, Jakarta Selatan 12730;

- **Sdr. Asri, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-193 AH.04.03-2019 tertanggal 19 Agustus 2019, dengan alamat kantor terdaftar pada Indonesia Stock Exchange Building Tower I 15th Floor, Suite 2603, SCBD, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Senayan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910;

- **Sdr. Mulyadi, S.H., LL.M.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 31 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-257 AH.04.03-2021 tertanggal 30 Maret 2021, dengan alamat kantor terdaftar pada Nurjadin Sumono Mulyadi Law Office ("NSMP"), Sequis Tower Lt.20, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav 71, Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

- **Sdr. Welfrid Kristian, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-149 AH.04.03-2019 tertanggal 19 Juni 2019, dengan alamat kantor terdaftar pada Kantor Advokat Halim – Silalahi & Sekutu, Kompleks Rukan Gedung Gajah, Blok AG – AF Lantai 2, Jl. Dr. Saharjo Kav. 111 Tebet, Jakarta Selatan 12810; dan

- **Sdr. Albert Panca Hasudungan Simamora, S.H., M.H.** Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-214 AH.04.03-2019 tertanggal 20 Agustus 2019, dengan alamat kantor terdaftar pada Komplek Ruko Graha Megah, Blok E3, Jl. Balai Pustaka Timur, Rawamangun, Jakarta Timur.

selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU/PT Waskita Karya (Persero) Tbk;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon menghadap kuasanya Ari Lazuardi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, sedangkan Termohon menghadap Kuasanya Triangga Kamal, S.H. dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan

Halaman 32 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan PKPU nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst tanggal 28 November 2023, Kuasa Para Pemohon dalam suratnya pada pokoknya menyatakan mencabut permohonan PKPU Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan pencabutan atas permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dicabut, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangnya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret dari Register terhadap perkara Perdata Niaga Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H. dan Bintang AL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pudji Sumartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Halaman 33 Penetapan Nomor 334/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Bintang AL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 2.000.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 500.000,-
3.	Panggilan	Rp. 400.000,-
4.	PNBP Panggilan Rp.	10.000,-
5.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
6.	Materai	Rp. 10.000,-
7.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah		Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).